



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu ditindaklanjuti.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kab. Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Nomor 4347 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat ODP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal.

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Ogan Ilir.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Ogan Ilir yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RUPMK adalah guna terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi. Industri sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten.
- (2) Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumbang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal.

BAB III

SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan Dokumen Penanaman Modal Jangka Panjang sampai dengan tahun 2025 dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Ilir, yang terdiri dari :
 1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal;
 2. Mendorong Persebaran Penanaman modal;
 3. Fokus Pengembangan Bidang Pangan, Infrastruktur, Industri, dan Pariwisata;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
 7. Promosi Penanaman Modal.

- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, terdiri dari:
 - Fase I, Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - Fase II, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan energi;
 - Fase III, Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 - Fase IV, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge based econom)
 - f. Pelaksanaan.
- (2) Dokumen RUPMK dan peta panduan implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) DPM-PTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) DPM-PTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu RUPM Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing daerah.
- (2) Dalam menyusun RUPM Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modalsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf D angka 6.

- (3) Pemberian fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPM-PTSP dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala DPM-PTSP kepada Bupati untuk dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 26 - 10 - 2019
BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 26 - 10 - 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1007